



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2020/PN RBI

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Ardiansyah Alias Dian;
2. Tempat lahir : Keli-Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/29 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 03 Rw 02 Dusun Rato Desa Keli Kecamatan
Woha Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Ardiansyah Alias Dian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Fader;
2. Tempat lahir : Keli-Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /17 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 04 Rw 02 Dusun Sigi Desa Keli Kecamatan
Woha Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Fader ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan perkara pidana nomor
188/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba bima Nomor 188/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2020/PN Rbi tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARDIANSYAH alias DIAN dan Terdakwa II FADER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan dan terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan masa para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8(delapan) ikat bawang merah;Dikembalikan kepada saksi ABDURRAHMAN WAHID;
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan perkara pidana nomor 188/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I ARDIANSYAH alias DIAN bersama-sama dengan Terdakwa II FADER pada hari Rabu Tanggal 11 Maret 2020, sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Gudang milik Saksi ABDURAHMAN WAHID alias BOS DUL di RT.004/RW.002, Dsn. Sigi, Desa Keli, Kecamatan Wohe, Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Cabang Gang RT.004 Desa Keli, Kecamatan Wohe, Kabupaten Bima. Keduanya merencanakan hendak mengambil bawang merah di Gudang milik Saksi ABDURAHMAN WAHID alias BOS DUL yang nantinya hendak dijual namun sebelumnya akan ditiptkan di rumah Saksi ILYAS dan disepakati waktu untuk melaksanakan aksinya akan dilakukan esok hari.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa II FADER mendatangi Saksi ILYAS memberitahukan bahwa Terdakwa II hendak menitipkan barang miliknya di rumah Saksi ILYAS dan disetujui oleh Saksi ILYAS. Kemudian sekira pada pukul 01.00 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi menuju ke Gudang milik Saksi ABDURAHMAN WAHID alias BOS DUL. Sesampainya disana Tersangka II masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat pagar besi bagian depan Gudang/bagian Barat Gudang, sementara Terdakwa I menunggu di luar sambil melihat situasi. Setelah Terdakwa II berada di dalam halaman Gudang lalu Tersangka II berjalan ke arah Timur menuju tempat penyimpanan bawang Merah. Terdakwa lalu mengambil bawang merah yang digantung sebanyak 8(delapan) ikat lalu membawanya ke arah barat dekat Pagar tempat Tersangka II masuk ke dalam halaman Gudang. Setelah

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan perkara pidana nomor
188/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dekat pagar selanjutnya Tersangka II memberikan kepada Tersangka I yang sudah menunggu di luar pagar. Setelah semua bawang merah yang diambil berada di luar pagar lalu Tersangka II keluar dengan cara kembali memanjat pagar Gudang. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa bawang merah tersebut ke rumah Saksi ILYAS, akibat perbuatan Terdakwa I ARDIANSYAH alias DIAN dan Terdakwa II FADER tersebut saksi ABDURAHMAN WAHID mengalami kerugian sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa I ARDIANSYAH alias DIAN dan Terdakwa II FADER sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDURAHMAN WAHID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ada masalah pencurian bawang merah milik Saksi yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 01.00 wita di dalam gudang bawang milik Saksi yang terletak di Dusun Rato, Desa Keli, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini setelah mendapat informasi melalui HP dari Abdul Malik yang melihat ada kulit bawang merah yang berserakan di depan pintu gudang milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat keadaan dalam gudang bawang milik Saksi dan ternyata ditemukan ada 8 ikat bawang yang hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencari tahu keberadaan bawang tersebut dan Saksi mengetahui bahwa bawang sebanyak 8(delapan) ikat tersebut didapat di rumah Ilyas yang dibawah oleh terdakwa Fader dan Ardiansyah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi ADAM DARMAWANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan masalah pencurian bawang merah milik Abdurrahman Wahid oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 Saksi melihat para Terdakwa menyimpan bawang merah di rumah Ilyas sehingga para Terdakwa dibawah oleh Saksi ke Kantor Desa dan saat ditanya di kantor desa, para Terdakwa mengatakan bahwa para Terdakwa telah mengambil bawang merah tersebut, selanjutnya para Terdakwa dibawah ke kantor polisi Sektor Woja;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan perkara pidana nomor 188/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi ABDUL MALIK TA AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan masalah pencurian bawang merah milik bos Abdurrahman Wahid yang hilang didalam gudang;
- Bahwa setelah Saksi melihat ada bekas bawang yang berserakan di depan gudang selanjutnya Saksi menghubungi bos Dul untuk mengatakan bahwa ada bawang miliknya yang diambil dan selanjutnya setelah dicek memang benar ada bawang yang hilang sebanyak 8 ikat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ada mengambil bawang merah milik saksi Abdurrahman Wahid pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 01.00 wita di dalam gudang bawang milik Saksi Abdurrahman yang terletak di Dusun Rato, Desa Keli, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil bawang di gudang milik Abdurrahman dengan cara para Terdakwa duduk-duduk menunggu keadaan sepi kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I berjalan menuju kearah selatan menuju kearah gudang selanjutnya para Terdakwa memanjat pagar besi bagian depan dan setelah berada didalam halaman gudang lalu Terdakwa II berjalan menuju ke tempat penyimpanan bawang merah yang digantung di dalam gudang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengambil bawang dan memberikan kepada Terdakwa I yang telah menunggu di luar pagar gudang dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing membawa 4 ikat bawang yang dibawah menuju ke rumah Ilyas dan menitipkan di rumah Ilyas;
- Bahwa para Terdakwa mengambil bawang merah tersebut dengan maksud untuk dijual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8(delapan) ikat bawang merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ada mengambil bawang merah milik saksi Abdurrahman Wahid pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam

Halaman 5 dari 10 hal. **Putusan perkara pidana nomor 188/Pid.B/2020/PN Rbi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 wita di dalam gudang bawang milik Saksi Abdurrahman yang terletak di Dusun Rato, Desa Keli, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima;

- Bahwa awalnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil bawang di gudang milik Abdurrahman dengan cara para Terdakwa duduk-duduk menunggu keadaan sepi kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I berjalan menuju kearah selatan menuju kearah gudang selanjutnya para Terdakwa memanjat pagar besi bagian depan dan setelah berada didalam halaman gudang lalu Terdakwa II berjalan menuju ke tempat penyimpanan bawang merah yang digantung di dalam gudang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengambil bawang dan memberikan kepada Terdakwa I yang telah menunggu di luar pagar gudang dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing membawa 4 ikat bawang yang dibawah menuju ke rumah Ilyas dan menitipkan di rumah Ilyas;
- Bahwa saksi Abdurrahman mengetahui kejadian ini setelah mendapat informasi melalui HP dari Abdul Malik yang melihat ada kulit bawang merah yang berserakan di depan pintu gudang milik saksi Abdurrahman;
- Bahwa saksi Abdurrahman mencari tahu keberadaan bawang tersebut dan saksi Abdurrahman mengetahui bahwa bawang sebanyak 8(delapan) ikat tersebut didapat di rumah Ilyas yang dibawah oleh terdakwa Fader dan Ardiansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang laindengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau

Halaman 6 dari 10 hal. **Putusan perkara pidana nomor**

188/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang bernama Ardiansyah dan Fader, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa mengambil berarti memegang sesuatu lalu dibawa, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad sedangkan melawan hukum atau (*wederrechtelijk*) berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum obyektif dan hak orang lain atau hukum subyektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan para Terdakwa ada mengambil bawang merah milik saksi Abdurrahman Wahid pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 01.00 wita di dalam gudang bawang milik Saksi Abdurrahman yang terletak di Dusun Rato, Desa Keli, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa saksi Abdurrahman mengetahui kejadian ini setelah mendapat informasi melalui HP dari Abdul Malik yang melihat ada kulit bawang merah yang berserakan di depan pintu gudang milik saksi Abdurrahman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan perkara pidana nomor 188/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan para Terdakwa ada mengambil bawang merah milik saksi Abdurrahman Wahid pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 01.00 wita di dalam gudang bawang milik Saksi Abdurrahman yang terletak di Dusun Rato, Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil bawang di gudang milik Abdurrahman dengan cara para Terdakwa duduk-duduk menunggu keadaan sepi kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I berjalan menuju kearah selatan menuju kearah gudang selanjutnya Terdakwa II memanjat pagar besi bagian depan dan setelah berada didalam halaman gudang lalu Terdakwa II berjalan menuju ke tempat penyimpanan bawang merah yang digantung di dalam gudang;

Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengambil bawang dan memberikan kepada Terdakwa I yang telah menunggu di luar pagar gudang dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing membawa 4 ikat bawang yang dibawah menuju ke rumah Ilyas dan menitipkan di rumah Ilyas, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman **8** dari **10** hal. **Putusan perkara pidana nomor 188/Pid.B/2020/PN Rbi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8(delapan) ikat bawang merah adalah milik saksi Abdurrahman Wahid yang telah disita darisaksi saksi Abdurrahman Wahid, maka dikembalikan kepadasaksi Abdurrahman Wahid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban Abdurrahman Wahid;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Ardiansyah dan Terdakwa II Fader telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8(delapan) ikat bawang merah;Dikembalikan kepada saksi ABDURRAHMAN WAHID;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman **9** dari **10** hal. **Putusan perkara pidana nomor 188/Pid.B/2020/PN Rbi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Sidik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Farhan ZamZam, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Sidik.

Halaman **10** dari **10** hal. **Putusan perkara pidana nomor 188/Pid.B/2020/PN Rbi**